



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abimanyu Safril Sidiq Bin Ahmad Nursyamsi;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbasari Rt.01 Rw.04, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abimanyu Safril Sidiq Bin Ahmad Nursyamsi ditangkap tanggal 1 Oktober 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABIMANYU SAFRIL SIDIQ Bin (Almarhum) AHMAD NURSYAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABIMANYU SAFRIL SIDIQ Bin (Almarhum) AHMAD NURSYAMSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan Nudie Jenas, 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos merk Melville dan 1 (satu) buah Tas wanita berwarna krem tanpa merk dikembalikan kepada Saksi YULIANTO;
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang 18 cm dengan ujung pipih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABIMANYU SAFRIL SIDIQ Bin (Almarhum) AHMAD NURSYAMSI, bersama-sama dengan DIKA (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Jam 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di depan dalam rumah Saksi YULIANTO di Jalan Sulawesi No. 15 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2020 sekitar Jam 02.30, Terdakwa bersama temannya DIKA (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Sulawesi Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melihat sebuah rumah milik Korban (YULIANTO) dan pada saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa dan temannya tidak mempunyai alat sehingga Terdakwa dan temannya tersebut mengurungkan niatnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Jam 00.00 Wib Tersangka dengan mengendarai sepeda motor berbondongan bersama DIKA sambil membawa paku besi mendatangi rumah Korban yang sebelumnya telah diamati oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut kemudian mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan paku besi, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk Iphone dan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam Tas yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dengan cara yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, sedangkan DIKA (temannya) menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIKA meninggalkan rumah Korban dengan membawa handphone dan uang milik Korban tersebut, menuju ke Terminal Induk Pemalang untuk menemui RONI Alias SUSANTI, Terdakwa bertemu dengan RONI Alias SUSANTI, Terdakwa menyerahkan handphone milik Korban kepada RONI Alias SUSANTI, selanjutnya Terdakwa bersama DIKA pergi menuju ke Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal, dan sesampainya di Guci uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Korban tersebut, oleh Terdakwa diserahkan kepada DIKA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut sudah habis digunakan untuk berfoya-foya dan sebagian untuk membeli jaket dan kaos;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut Korban (YULIANTO) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan/tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tanda tangan diberita acara pemeriksaan dan saksi membenarkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya laporan dari Sdr. Yulianto pada tanggal 1 Oktober 2020 dimana Sdr. Yulianto melaporkan telah kehilangan sebuah IPHONE dan uang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 05.00. di rumah di dalam kamar Sdr. Yulianto di Jl. Sulawesi No. 15 ikut Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Yulianto yang hilang berupa 1 (satu) buah Iphone berwarna gold dan uang berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui cerita Sdr. Yulianto sambil yang bersangkutan menunjukkan rekaman CCTV kalau dirinya telah kehilangan barang tersebut dan barang tersebut sebelum hilang ditaruh dimeja kamarnya;
- Bahwa menurut Sdr. Yulianto bahwa kamar tersebut tidak dikunci dan anak kunci pintu masuk kedalam rumah masih menggantung dipintu masuk sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut bisa masuk dengan membuka pintu masuk rumah melalui jendela yang ada disamping pintu;
- Bahwa orang yang mengambil barang milik Sdr. Yulianto sesuai rekaman CCTV yang ditunjukan oleh Sdr. Yulianto berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi menginformasikan kepada anggota Polisi lainnya terutama yang berdinasi di lapangan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Yulianto akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa ada yang rusak rumah sdr. Yulianto yaitu ada jendela rusak dicongkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. DICKY SETIAWAN Bin YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan/tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan diberita acara pemeriksaan dan saksi membenarkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah tandatangan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian Sdr. Yulianto telah kehilangan sebuah IPHONE dan uang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 05.00. di rumah di dalam kamar Sdr. Yulianto di Jl. Sulawesi No. 15 ikut Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Yulianto yang hilang berupa 1 (satu) buah Iphone berwarna gold dan uang berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mengetahui barang tersebut hilang ketika Sdr. Yulianto membangunkan saya yang sedang berada dikamar saya dan langsung mengajak saya untuk melihat rekaman CCTV dan ternyata benar ada orang yang mengambil HP dan sejumlah uang;
- Bahwa HP dan uang sebelum hilang ditaruh diletakan dimeja di dalam kamar Sdr. Yulianto;
- Bahwa pada saat itu saya sedang berada di dalam kamar saya yang terletak dibelakang namun belum tidur akan tetapi saya tidak mendengar atau melihat orang yang masuk kedalam rumha saya karena pintu kamar tertutup;
- Bahwa menurut Sdr. Yulianto bahwa kamarnya tersebut tidak dikunci dan anak kunci pintu masuk kedalam rumah masih menggantung dipintu masuk sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut bisa masuk dengan membuka pintu masuk rumah melalui jendela yang ada disamping pintu;
- Bahwa yang sesuai CCTV yang mengambil barang milik Sdr. Yulianto 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah saya melihat rekaman CCTV tersebut saya bersama dengan Sdr. Yulianto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr.Yulianto akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar + Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada yang rusak rumahnya saksi Yulianto jendela rusak dicongkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 04.00. Wib. di Jl. KH. Wahid Hasyim Desa Kaligelang, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.30. di rumah di dalam rumah di Jl. Sulawesi No.15 ikut Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. DIKA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira jam 02.30. Wib. Terdakwa lewat di Jalan Sulawesi, Kel. Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang dan lewat didepan rumah korban, karena rumah korban terlihat mewah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai alat sehingga Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.00.Wib. Terdakwa menemukan alat berupa paku besi kemudian Terdakwa bersama dengan DIKA berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban, selanjutnya setelah berhenti di depan rumah Terdakwa turun sedangkan DIKA mengawasi di sebelah barat rumah dan Terdakwa memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan rumah menggunakan paku besi dan selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kamar, setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil kemudian Terdakwa keluar rumah kemudian Terdakwa pergi berboncengan bersama DIKA menemui RONI alias SUSANTI di kompleks Terminal induk Pemalang memberikan handphone hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa dan DIKA pergi ke daerah obyek wisata Guci dan membagi hasil curiannya;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu barang milik siapa yang Terdakwa ambil, namun setelah di Polres Pemalang Terdakwa baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Yulianto;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Yulianto yang saya ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 10 Max berwarna goldemas dan uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa dan DIKA datang kerumah tersebut dngan menggunakan sepeda motor DIKA, kemudian DIKA mengawasi dan Terdakwa memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan paku besi dan selanjutnya saya masuk dan mengambil handphone dan uang tersebut yang berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa paku besinya (barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa) adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah sdr. Yulianto;
- Bahwa uang dan handphone sebelum diambil saya berada diatas buffet didalam kamar korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya keluar melalui jendela yang telah saya congkel lalu keluar dengan memanjat pagar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor dengan DIKA;
- Bahwa uang sejumlah RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa bagi dengan DIKA Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan DIKA mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. RONI alaias SUSANTI;
- Bahwa uang yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya serta untuk membeli jaket dan kaos sedangkan handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. RONI alaias SUSANTI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. RONI alaias SUSANTI pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 02.00. Wib. di komplek Terminal Induk Pemalang;
- Bahwa ada yang rusak rumahnya sdr. Yulianto yaitu jendela rusak karena dicongkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu DIKA sekarang DIKA dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana RONI alias SUSANTI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat dan merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dan merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain sejak lewat di depan rumah korban pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain untuk mendapatkan barang/uang yang selanjutnya akan Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan kebutuhan sehari –hari;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang–barang milik orang lain di Jalan Sulawesi ikut Kelurahan Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang Terdakwa juga juga pernah mengambil di daerah Tegal, didaerah Randudongkal Pemalang dan didaerah Kesesi Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang–barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang–barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan Nudie Jenas;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos merk Melville dan;
- 1 (satu) buah Tas wanita berwarna krem tanpa merk;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi dengan panjang 18 cm dengan ujung pipih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.30. di rumah di dalam rumah di Jl. Sulawesi No.15 ikut Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. DIKA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira jam 02.30. Wib. Terdakwa lewat di Jalan Sulawesi, Kel. Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang dan lewat didepan rumah korban, karena rumah korban terlihat mewah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai alat sehingga Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.00.Wib. Terdakwa menemukan alat berupa paku besi kemudian Terdakwa bersama dengan DIKA berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban, selanjutnya setelah berhenti di depan rumah Terdakwa turun sedangkan DIKA mengawasi di sebelah barat rumah dan saya memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan rumah menggunakan paku besi dan selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kamar, setelah Terdakwa berhasil kemudian Terdakwa keluar rumah kemudian Terdakwa pergi berboncengan bersama DIKA menemui RONI alias SUSANTI di komplek Terminal induk Pemalang memberikan handphone hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa dan DIKA pergi ke daerah obyek wisata Guci dan membagi hasil curiannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu barang milik siapa yang Terdakwa ambil, namun setelah di Polres Pemalang Terdakwa baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Yulianto;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Yulianto yang saya ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 10 Max berwarna goldemas dan uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa dan DIKA datang kerumah tersebut dngan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor DIKA, kemudian DIKA mengawasi dan Terdakwa memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan paku besi dan selanjutnya saya masuk dan mengambil handphone dan uang tersebut yang berada didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa paku besinya (barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa) adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah sdr. Yulianto;
- Bahwa uang dan handphone sebelum diambil Terdakwa berada diatas buffet didalam kamar korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya keluar melalui jendela yang telah saya congkel lalu keluar dengan memanjat pagar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor dengan DIKA;
- Bahwa uang sejumlah RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa bagi dengan DIKA Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan DIKA mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. RONI alaias SUSANTI;
- Bahwa uang yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya serta untuk membeli jaket dan kaos sedangkan handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. RONI alaias SUSANTI;
- Bahwa handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. RONI alaias SUSANTI pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 02.00. Wib. di komplek Terminal Induk Pemalang;
- Bahwa ada yang rusak rumahnya sdr. Yulianto yaitu jendela rusak karena dicongkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ABIMANYU SAFRIL SIDIQ Bin (Almarhum) AHMAD NURSYAMSI berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (daad van wegneming) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam Tas yang terletak di atas meja milik Saksi YULIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, yaitu mempunyai pengertian bahwa memiliki suatu barang tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam Tas yang terletak di atas meja tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi YULIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa :

- pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Jam 00.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berbondengan



bersama DIKA sambil membawa paku besi mendatangi rumah korban yang sebelumnya telah diamati oleh Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut kemudian mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan paku besi, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk Iphone dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam Tas yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dengan cara yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, sedangkan DIKA (temannya) menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIKA meninggalkan rumah korban dengan membawa handphone dan uang milik Korban tersebut, menuju ke Terminal Induk Pemalang untuk menemui RONI Alias SUSANTI, Terdakwa bertemu dengan RONI Alias SUSANTI, Terdakwa menyerahkan handphone milik korban kepada RONI Alias SUSANTI, selanjutnya Terdakwa bersama DIKA pergi menuju ke Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal, dan sesampainya di Guci uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Korban tersebut, oleh Terdakwa diserahkan kepada DIKA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut sudah habis digunakan untuk berfoya-foya dan sebagian untuk membeli jaket dan kaos;

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah korban dan tentunya tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2020 sekitar Jam 02.30, Terdakwa bersama temannya DIKA (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Sulawesi Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melihat sebuah rumah milik Korban (YULIANTO) dan pada saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa dan temannya tidak mempunyai alat sehingga Terdakwa dan temannya tersebut mengurungkan niatnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Jam 00.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama DIKA sambil membawa paku besi mendatangi rumah korban yang sebelumnya telah diamati oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa sesampainya di depan rumah tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut kemudian mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan paku besi, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk Iphone dan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam Tas yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dengan cara yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, sedangkan DIKA (temannya) menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan temannya yaitu DIKA (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam Tas yang terletak di atas meja tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut kemudian mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan paku besi, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk Iphone dan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ada di dalam Tas yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dengan cara yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, sedangkan DIKA (temannya) menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan untuk menghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan Nudie Jenas;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos merk Melville dan;
- 1 (satu) buah Tas wanita berwarna krem tanpa merk;

yang telah disita dari Sdr. Yulianto, maka dikembalikan kepada Sdr. Yulianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan panjang 18 cm dengan ujung pipih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABIMANYU SAFRIL SIDIQ Bin AHMAD NURSYAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABIMANYU SAFRIL SIDIQ Bin AHMAD NURSYAMSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan Nudie Jenas;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos merk Melville, dan
 - 1 (satu) buah Tas wanita berwarna krem tanpa merk;
 - dikembalikan kepada Saksi YULIANTO;
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang 18 cm dengan ujung pipih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Turasih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Laily Fitria Titin A., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Turasih, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)